



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 467.05 / Kep. 363 - Disos P3A / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketahanan keluarga adalah suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri. Yang harus di bina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan Ketahanan Keluarga, sehingga harus menjadi basis kebijakan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di pandang perlu adanya Pembinaan Ketahanan Keluarga oleh Tim yang di tetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1984 tentang Hak Azasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Pembentukan Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Non PNS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 467.05/Kep.541-DINSOS P3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019


 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 467.05/Kep. 563 - Dinsos P3A/ 2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KETAHANAN
KELUARGA DIKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
DIKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. KETUA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- II. WAKIL KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. SEKRETARIS : Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV. ANGGOTA : Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5 (lima) orang


1.4 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 467.05/Kep.363 - Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA,
DIKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS TIM PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
DIKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. KETUA : memberikan saran dan usulan penyelenggaraan pembinaan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Purwakarta.
- II. WAKIL KETUA : a. membantu ketua dalam mengevaluasi kegiatan pembinaan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Purwakarta;
b. mewakili ketua dalam hal berhalangan.
- III. SEKRETARIS : mencatat dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan program kegiatan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Purwakarta.
- IV. ANGGOTA : a. menyusun laporan kegiatan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Purwakarta;
b. membantu tugas sekretaris pembinaan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Purwakarta.

A. 4 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 467.05/Kep. 363 - Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KETAHANAN
KELUARGA DIKABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
DIKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

| | |
|---------------|---------------|
| I. NARASUMBER | Rp. 700.000,- |
| II. MODERATOR | Rp. 400.000,- |

 BUPATI PURWAKARTA, 
 ANNE RATNA MUSTIKA